



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Imelda Tedjo Suryani, berkedudukan di Jl. P. Suriansyah No 10 RT 10, Karang Mumus, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada G DYAH LESTARI WAHYUNINGTYAS., KSPA, S.H., M.H., beralamat di Advokat, Konsultan Hukum, Mediator Tersertifikasi pada Kantor Hukum Dyah Lestari, Dan Rekan, yang beralamat Jl. Suryanata No 7b RT 15 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Alexander Handoko, bertempat tinggal di Jl. Hidayatullah No 8 (Counter Imura Cell) Seberang SDK3, Pelabuhan, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam persidangan diwakili oleh RUSTANI, S.H., M.H. dan KELVIN ADIPURA, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN)" yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo Ruko Rapak Indah No. 4 RT. 29, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada 12 Juni 2023 Nomor : 181/Pdt.G/2022/PN.Smr ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Penggugat memiliki kapasitas atau legal standing sebagai Penggugat ;

- GUGATAN DIAJUKAN SESUAI DENGAN KOMPETENSI DOMISILI TERGUGAT;

Bahwa Gugatan nafkah yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Samarinda sepanjang berkenaan dengan Kompetensi Relatif dengan alasan, Penggugat dan Tergugat sama sama berdomisili di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, Dengan demikian, Gugatan ini sah untuk diajukan dalam wilayah kompetensi relatif Pengadilan Negeri Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur seusai dengan (Pasal 118 (1) HIR) : *"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi : Dimana tergugat bertempat tinggal "* ; ---

- KRONOLOGIS PERISTIWA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT ;

- Bahwa Pada 23 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah kutipan Akta Perkawinan AK 778000928 tanggal 23 Juni 2009 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Louis Valentino Handoko, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Samarinda pada 06 November 2009 ;
 2. Nathasya Tifany Handoko, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada 15 Januari 2013 ;
 3. Justin Daniel Handoko, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Samarinda pada 08 Desember 2017 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada 12 Juni 2023 Nomor : 181/Pdt.G/2022/PN.Smr ;
- Bahwa isi putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda pada 12 Juni 2023 Nomor : 181/Pdt.G/2022/PN.Smr adalah :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan akibat hukumnya ;
 3. Menetapkan anak anak yaitu ;
 - I. Louis Valentino Handoko, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Samarinda pada 06 November 2009 ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nathasya Tifany Handoko, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada 15 Januari 2013 ;

Di asuh, di rawat dan di pelihara dan di jaga oleh Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan pada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta tinggal dengan Louis Valentino Handoko dan Nathasy Tifany Handoko ;

III. Justin Daniel Handoko, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Samarinda pada 08 Desember 2017 ;

Di asuh, di rawat dan di pelihara dan di jaga oleh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan pada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta tinggal dengan Justin Daniel Handoko ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda guna di catat perceraian ini di Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Bahwa gugatan yang telah diajukan Penggugat pada 25 Oktober 2022 Penggugat telah meminta secara tegas dalam Petitum no 4 berbunyi “ menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan bagi ketiga orang anak tersebut tiap bulannya masing masing sebesar Rp. 4.000.000 dan membayar biaya pendidikan ketiga orang anak tersebut hingga selesai masa pendidikannya” ;
- Bahwa Penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada 12 Juni 2023 Nomor : 181/Pdt.G/2022/PN.Smr sama sekali tidak menyinggung perihal petitum tersebut;
- Bahwa selama menjalani perkawinan Penggugat tidak pernah di nafkahi secara cukup oleh Tergugat, Penggugat bekerja sendiri banting tulang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak anak;
- Bahwa setelah terjadi perceraian Tergugat sama sekali tidak mau menafkahi Penggugat dan anak yang bersama Penggugat ;
- Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ialah huruf C “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” ;

- Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 angka 1 : “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya “;
- Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas undang undang Republik Indonesia No 01 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 : angka 3 “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan” ;
- Bahwa oleh karena anak ketiga dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Justin Daniel Handoko, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Samarinda pada 08 Desember 2017, Di asuh, di rawat dan di pelihara dan di jaga oleh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan pada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta tinggal dengan Justin Daniel Handoko sesuai dengan putusan pengadilan maka Penggugat segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
- Bahwa biaya perkara di bebaskan sesuai hukum ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lukman
Akhmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober
2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil – dalil dalam
gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas – tegas diakui kebenarannya
oleh Tergugat didalam jawaban *aquo*;
2. Bahwa benar ikatan perkawinan atau pernikahan antara Penggugat dan
Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Samarinda Nomor : 181/Pdt.G/2022/PN.Smr ;
3. Bahwa benar selama menjalin ikatan perkawinan antara Tergugat dengan
Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing – masing
bernama:
 - Louis Valentino Handoko, berjenis kelamin Laki – Laki, lahir di
Samarinda pada tanggal 06 November 2009 ;
 - Natasha Tifany Handoko, berjenis kelamin Perempuan, lahir di
Samarinda pada tanggal 15 Januari 2013 ;
 - Justin Daniel Handoko, berjenis kelamin Laki – Laki, lahir di
Samarinda pada tanggal 08 Desember 2017 ;
4. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan Penggugat point 7 (tujuh)
didalam gugatan *aquo* yang menyatakan *Penggugat tidak pernah dinikmati
secara cukup oleh Tergugat, Penggugat bekerja sendiri banting tulang untuk
memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak*, karena pada faktanya
Tergugat mempunyai sebuah usaha/bisnis namun Penggugat meminta untuk
mengelola bisnis/usaha tersebut dan Penggugat jumlah yang mengatur

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk operasional keuangan dalam usaha tersebut, dimana pula hasil usaha tersebut adalah untuk membiayai kehidupan selama perkawinan atau pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa selama mengelola usaha milik Tergugat, Penggugat tidak pernah berterus terang kepada Tergugat tentang keuntungan hasil usaha milik Tergugat yang dikelola oleh Penggugat, baik dari hasil keuntungan dan kemana saja hasil keuntungan tersebut dialokasikan ;

5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat sebagaimana posita point 8 (delapan), yang mana Penggugat sebenarnya tahu penghasilan Tergugat hanya dari service handphone saja dan pula saat ini Tergugat sedang mengalami pasang surut keuangan namun sebagai orang tua yang menyayangi dan bertanggung jawab Tergugat pasti akan memberikan yang terbaik kepada anak tanpa harus diminta sejauh kesanggupan dari Tergugat: Bahwa sebagaimana pula Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 181/Pdt.G/2022/PN.Smr dimana didalam putusan tersebut menyebutkan *"oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuktikan secara detail penghasilan rata-rata tiap bulan yang rutin diterima oleh atau yang diperoleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada dasar menentukan jumlah anggaran yang diberikan kepada Tergugat untuk biaya nafkah, dsb.."* ;

6. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat *aquo* terlihat memaksakan kehendak didalam mengajukan gugatannya, dan terlihat dalil-dalilnya pun mengada-ngada, sehingga dapat disimpulkan secara yuridis gugatan *aquo* patut/ harus ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

Berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat kemukakan didalam pokok perkara diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan memutuskan ;

PRIMER.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menolak untuk membayar nafkah kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
- Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat:

SUBSIDER.

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akte Cerai 6472-CR-03072023-0001 yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kota Samarinda pada 05 Juli 2023 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No 181/Pdt.G/2022/PN.Smr yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada 12 Juni 2023 diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga 647204270710002 yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kota Samarinda pada 18 Desember 2017 , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 6472CLU0203201145847 , diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LU-06022013-0056 diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LU-27122017-0017 diberi tanda P- 6
7. Chat Whatsapp tergugat diberi tanda P – 7 :
8. Chat Whatsapp Penggugat kepada Tergugat, pada tanggal 20, 21,25 November 2023, diberi tanda P – 8 :
9. Chat Whatsapp Tergugat kepada teman Penggugat, pada tanggal 19, 21, 22 Februari 2023 20, 21,25 November 2023, diberi tanda P – 9 :
10. Rincian transferan uang dari rekening BCA atas nama Aulia Natalia kepada Tergugat, diberi tanda P – 10.a
11. Rincian transferan uang dari rekening BCA atas nama Aulia Natalia kepada Tergugat, diberi tanda P – 10.b
12. Rincian transferan uang dari rekening BCA atas nama Aulia Natalia kepada Tergugat, diberi tanda P – 10.c
13. Rincian transferan uang dari rekening BCA atas nama Aulia Natalia kepada Tergugat, diberi tanda P – 10.d
14. Rincian transferan uang dari rekening BCA atas nama Aulia Natalia kepada Tergugat, diberi tanda P – 10.e

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Rincian transferan uang dari rekening BCA atas nama Aulia Natalia kepada Tergugat, diberi tanda P – 10.f
16. Rincian transferan uang dari rekening BCA atas nama Aulia Natalia kepada Tergugat, diberi tanda P – 10.g
17. Rincian transferan uang dari rekening BCA atas nama Aulia Natalia kepada Tergugat, diberi tanda P – 10.h
18. Rincian hutang Penggugat kepada Teman Penggugat (Aulia Natalia0, diberi tanda P – 11
19. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat, diberi tanda P – 12.a
20. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.b
21. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.c
22. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.e
23. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.f
24. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.g
25. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.h
26. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.i
27. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.j
28. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.k
29. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.l
30. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.m
31. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.n

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Rincian transferan dari rekening BCA Penggugat,, diberi tanda P – 12.o

Bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12.o telah dibubuhi materai, p-1 dan P-2 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-3 sampai dengan P-12,o adalah copy dari copy dan semuanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Edwin Tedjo Suryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi pada persidangan perkara ini terkait masalah permintaan nafkah yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan sudah berpisah/cerai pada tahun 2023;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Louis Valentino Handoko, Nathasya Tiffany Handoko, dan Justin Daniel Handoko;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat maka Louis Valentino Handoko dan Nathasya Tiffany Handoko diasuh Tergugat sedangkan anaknya yang kecil yakni Justin Daniel Handoko, diasuh, di rawat dan di pelihara dan di jaga oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sedang merintis usaha catering untuk menghidupi dirinya dan anaknya yang kecil;
- Bahwa Penggugat masih ada kewajiban juga membayar hutangnya sewaktu perkawinan sehingga untuk membayar biaya sekolah Justin Daniel Handoko harus berhutang;

2. Saksi Eric Tedjo Suryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi pada persidangan perkara ini terkait masalah permintaan nafkah yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah/cerai pada tahun 2023 dan ada putusan resminya dari Pengadilan Negeri Samarinda;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Louis Valentino Handoko, Nathasya Tifany Handoko, dan Justin Daniel Handoko;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa aset yang di miliki Penggugat dan tergugat melalui foto-foto yang dijadikan alat bukti oleh Kuasa Hukum Penggugat namun tidak pernah mengetahui legalitas aset tersebut dan melihat secara langsung aset tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui aset Penggugat dan Tergugat berupa ruko yang berada di Jln. Abdul Wahab Syahrani;
- Bahwa setahu saksi, semua aset dalam bentuk tanah dan ruko semuanya di kuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama pernikahan berlangsung;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dari tahun 2009 sampai 2014. dan bekerja sebagai kasir di toko IMURA CELL milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa semua uang hasil penjualan barang di toko diserahkan kepada Penggugat;

3. Saksi Natalia Aulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi pada persidangan perkara ini untuk menerangkan jikalau penggugat dan tergugat mempunyai hutang kepada saksi;
- Bahwa uang yang di pinjam dari saksi tersebut dikirimkan ke nomor rekening Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengetahui masalah hutang Penggugat tersebut;
- Bahwa jumlah hutang Penggugat dan Tergugat kepada saksi sekitar Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan hutang tersebut terjadi selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman tersebut kepada Penggugat tanpa jaminan apa pun dengan alasan bahwa saksi mengetahui jika

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak aset sehingga tidak mungkin menipu saksi;

- Bahwa setahu saksi, aset yang dimiliki Penggugat dan Tergugat berupa ruko di Jalan AW Syahrani, tanah di daerah Sempaja, dan tanah di Jl. Padat Karya;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah ikut arisan online tersebut, Penggugat tidak melakukan pembayaran arisan tersebut sehingga saksi berusaha menagih utang piutang yang dilakukan oleh Penggugat dengan mendatangi toko Penggugat dan Tergugat di Jl. Lambung Mangkurat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga beberapa kali menikmati hutang tersebut karena Tergugat meminta saksi untuk melakukan transfer ke rekening Tergugat dan ada bukti transfernya;
- Bahwa setelah pembayaran Penggugat macet, Tergugat yang melanjutkan pembayaran hutang tersebut namun setelah itu Tergugat tidak melanjutkan pembayaran lagi karena tidak ada uang untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki aset berupa ruko dan tanah tersebut karena ditunjukkan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa hutang piutang tersebut membengkak karena merupakan dari satu donatur ke donatur yang lain (gali lubang tutup lubang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 181/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi surat laporan hasil pemeriksaan psikologis, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi tanda terima pinjaman diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kuitansi pinjaman tunai diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Imelda Tedjo Suryani tertanggal 26 Desember 2020, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2021, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Imelda Tedjo

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani tertanggal 25 November 2021, diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi screenshot m-transfer Bank Central Asia biaya sekolah Louis Valentino Handoko), diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi screenshot m transfer pembayaran pendidikan anak, diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi kuitansi pembayaran pendidikan anak, diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi rekening koran BCA atas nama ALEXANDER HANDOKO, tahun 2017, diberi tanda bukti T-12;

13. Fotokopi rekening koran BCA atas nama ALEXANDER HANDOKO, tahun 2018, diberi tanda bukti T-13;

14. Fotokopi rekening koran BCA atas nama ALEXANDER HANDOKO, tahun 2019, diberi tanda bukti T-14;

15. Fotokopi rekening koran BCA atas nama ALEXANDER HANDOKO, tahun 20120, diberi tanda bukti T-15;

Fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-11 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan T-12 sampai dengan T-15 adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan Saksi yaitu:

1. Saksi Ririn Mayasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Pekerja (karyawan) dari Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi pada persidangan perkara ini terkait saksi yang mengetahui situasi usaha toko milik Penggugat dan Tergugat serta hutang-piutang dari Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Penggugat dan Tergugat di Jl. Lambung Mangkurat sejak tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2020;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Penggugat dan Tergugat sebagai SPG Penjualan, yang mana saat itu tugas saksi antara lain menjual barang, stok barang, dan antar jemput anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau ada orang yang membeli di Toko biasanya saksi yang menerima uang pembayarannya setelah itu saksi berikan

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kasir kalau tidak ada Penggugat ya ke Eric (saudara Penggugat);

- Bahwa setahu saksi, yang mengelola toko tersebut adalah Penggugat karena selama saksi bekerja di toko tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat terlibat dalam pengelolaan toko;
 - Bahwa setelah keadaan toko menurun sekitar akhir tahun 2013, Tergugat mengambil alih bagian service sehingga sejak saat itu pengelolaan keuangan di toko tersebut menjadi 2 (dua) bagian, pembayaran service ke Tergugat sedangkan pembayaran pembelian aksesoris handphone ke Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki asset berupa ruko di Jalan AW Syahrani, tanah di Jl. Perjuangan, tanah di daerah Sepaku, dan tanah di daerah Loa Buah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki sepeda motor yang biasa digunakan Tergugat untuk antar jemput anak sekolah;
 - Bahwa usaha Tergugat mulai turun sejak tahun 2017;
2. Saksi Elisabet Pea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mantan Asisten Rumah Tangga (ART) dari Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi pada persidangan perkara ini terkait saksi yang mengetahui kondisi rumah dan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan sudah berpisah/cerai pada tahun 2023 dan ada putusan resminya dari Pengadilan Negeri Samarinda;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Louis Valentino Handoko, Nathasya Tifany Handoko, dan Justin Daniel Handoko;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan yang menggaji saksi adalah Penggugat;
 - Bahwa saat itu yang saksi lihat, anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat daripada Penggugat;
 - Bahwa setelah bercerai Tergugat tetap membantu Penggugat untuk pendidikan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan secara e-litigasi pada tanggal 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan

- Bahwa Pada 23 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah kutipan Akta Perkawinan AK 778000928 tanggal 23 Juni 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Louis Valentino Handoko, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Samarinda pada 06 November 2009;
 2. Nathasya Tifany Handoko, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada 15 Januari 2013;
 3. Justin Daniel Handoko, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Samarinda pada 08 Desember 2017 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada 12 Juni 2023 Nomor : 181/Pdt.G/2022/PN.Smr;
- Bahwa berdasarkan Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PN.Smr menetapkan Louis Valentino Handoko, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Samarinda pada 06 November 2009 dan Nathasya Tifany Handoko, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada 15 Januari 2013 Di asuh, dirawat dan dipelihara dan dijaga oleh Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan pada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta tinggal dengan Louis Valentino Handoko dan Nathasya Tifany Handoko sedangkan Justin Daniel Handoko, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Samarinda pada 08 Desember 2017 diasuh, di rawat dan di pelihara dan di jaga oleh Penggugat dengan tetap

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan pada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta tinggal dengan Justin Daniel Handoko;

- Bahwa setelah terjadi perceraian Tergugat sama sekali tidak mau menafkahi Penggugat dan anak yang bersama Penggugat yang bernama Justin Daniel Handoko;

- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalam dalil jawabannya yang menyatakan ;

- Bahwa apabila Tergugat mempunyai sebuah usaha/bisnis namun Penggugat meminta untuk mengelola bisnis/usaha tersebut dan Penggugat jugalah yang mengatur segala bentuk operasional keuangan dalam usaha tersebut, dimana pula hasil usaha tersebut adalah untuk membiayai kehidupan selama perwakinan atau pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan selama mengelola usaha milik Tergugat, Penggugat tidak pernah berterus terang kepada Tergugat tentang keuntungan hasil usaha milik Tergugat yang dikelola oleh Penggugat, baik dari hasil keuntungan dan kemana saja hasil keuntungan tersebut dialokasikan;

- Bahwa Penggugat sebenarnya tahu penghasilan Tergugat hanya dari service handphone saja dan saat ini Tergugat sedang mengalami pasang surut keuangan namun sebagai orang tua yang menyayangi dan bertanggung jawab Tergugat pasti akan memberikan yang terbaik kepada anak tanpa harus diminta sejauh kesanggupan dari Tergugat;

- Bahwa sebagaimana pula Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 181/Pdt.G/2022/PN.Smr dimana didalam putusan tersebut menyebutkan *"oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuktikan secara detail penghasilan rata-rata tiap bulan yang rutin diterima oleh atau yang diperoleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada dasar menentukan jumlah anggaran yang diberikan kepada Tergugat untuk biaya nafkah, dsb;*

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya permintaan Pengugat kepada Tergugat untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). sampai anak yang dalam pengasuhan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Justin Daniel Handoko dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 32 (tiga puluh dua) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat telah mengajukan 15 (limabelas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa perkara ini, tidak perlu Majelis pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yang membuktikan status perkawinan Penggugat dan tergugat yang telah resmi putus karena perceraian, dimana hal tersebut tidak dibantah Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat T-1, selain daripada itu dari Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PN.Smr menetapkan anak – anak dari hasil pernikahan mereka (vide bukti P-3, P-4,P-5) yakni Louis Valentino Handoko, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Samarinda pada 06 November 2009 dan Nathasya Tifany Handoko, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada 15 Januari 2013 Diasuh, dirawat dan dipelihara dan dijaga oleh Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan pada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Louis Valentino Handoko dan Nathasy Tifany Handoko sedangkan Justin Daniel Handoko, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Samarinda pada 08 Desember 2017 diasuh, di rawat dan di pelihara dan dijaga oleh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan pada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b dan c tentang akibat Putusnya perceraian berbunyi sebagai berikut :

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat sebagai Bapak tetap berkewajiban untuk bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak termasuk dalam perkara aquo anak yang ikut oleh Penggugat yakni Justin Daniel Handoko namun demikian dari bukti surat Penggugat yakni bukti P-1 sampai dengan P-12.o tidak ada yang dapat membuktikan secara pasti penghasilan rata – rata tiap bulan Tergugat, hanya berdasarkan keterangan Saksi menerangkan Tergugat saat ini bekerja kembali memulai usahanya perbaikan sevice handphone, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa besaran penghasilan yang diperoleh Tergugat per bulannya saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa screenshot m transfer biaya pendidikan Louis Valentino Handoko dan Nathasy Tifany Handoko dan dikuatkan keterangan Saksi Ririn Mayasari dan Elizabet Pea membuktikan bahwa Tergugat yang membayar biaya pendidikan Louis Valentino Handoko dan Nathasy Tifany Handoko dan yang sehari – harinya mengasuh dan memelihara mereka ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan di persidangan berapa besaran pendapatan Tergugat yang diperoleh setiap bulannya sebagai dasar Majelis untuk menentukan kewajiban pemberian nafkah Tergugat kepada anaknya sebagaimana dituntut Penggugat sebesar Rp 4.000.000,00 tiap bulannya, namun berdasarkan keterangan saksi – Saksi dari Penggugat maupun Saksi – Saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat sudah bekerja sehingga mempunyai penghasilan maka terhadap petitum gugatan Penggugat terkait permintaan nafkah sebesar Rp 4.000.000,00 tiap bulannya Majelis berpendapat bahwa permintaan ini terlampau besar karena Tergugat baru memulai usahanya dan adapula 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Tergugat yaitu Louis Valentino Handoko dan Nathasy Tifany Handoko, maka terhadap permintaan nafkah oleh Penggugat, Majelis memandang dari segi kepatutan dan keadilan apabila dibebankan nafkah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg, undang – undang No 1 tahun 1974 dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa

Penggugat serta Kuasa Tergugat yang dikirim melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Smr



Yuniarti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(dua ratus dua ribu rupiah)